

NOTA KESEPAHAMAN



antara
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
dengan
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



tentang
**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Nomor : TP.01.03/A.DIR.01134/2021
Nomor : T/50/UN34/HK.06/2021

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Jumat, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, (01-10-2021) bertempat di Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Harum Akhmad Zuhdi** : **Direktur Operasi II**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav 9-10, Cipinang Cempedak, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sumaryanto** : **Rektor**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, kemudian **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dan memiliki keahlian dalam bidang jasa konstruksi yang terintegrasi dengan industri-industri pendukungnya, *engineering procurement construction (EPC)*, energi, properti, dan investasi.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rukun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Direktur Operasi II
PT Wiyaya Karya (Persero) Tbk.,



METERAI
TEMPEL
SCBAJX08395048

Harum Akhmad Zuhdi

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta,



REKTOR Sumaryanto